

## PERAN PENYULUH AGAMA DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA GUNA MENINGKATKAN KELUARGA SAKINAH (STUDY KASUS PADA MAJELIS TA'LIM AL-MUHAJIRIN SUKARAME II BANDAR LAMPUNG)

Rahmat Hidayat

Institut Agama Islam (IAI) An Nur Lampung  
Jl. Pesantren No. 01, Sidoharjo, Jati Agung, 35365, Lampung Selatan, Lampung  
[hidayatrahmat677@gmail.com](mailto:hidayatrahmat677@gmail.com)

### ABSTRACT

*Islamic Religious Instructor has a quite strategic role in the midst of society. besides he is a preacher of Islam, also the Islamic Religious Instructor, according to his function as a guide, illuminator, and community builder with religious language. The role of religious counselors in addition to functioning as an impetus for the community to actively participate in development also plays a role in overcoming obstacles that build the course of development, particularly overcoming negative impacts. Religious instructors as religious leaders always guide, nurture, and move the community to do good and stay away from prohibited acts, inviting something that is needed by the community in fostering its territory both for the purposes of social facilities and worship. The Religious Instructor is a place to ask questions and a place to complain for his community to solve and resolve with his advice. Religious Instructors as community leaders act as priests in matters of religion and social problems as well as in matters of state by an effort to succeed the government program. The role of religious instructors in improving and creating the quality of sakinah families in the Muhajirin AL Muhajirin voluntary II Ta'lim Assembly group in Teluk Betung Barat Subdistrict, Bandar Lampung City, it can be concluded that religious counselors play an important role in improving the quality of sakinah families, one of which is in terms of worship , and also able to improve the quality of a new family and has long become a sakinah family.*

**Keywords : Role, Religious Instructor, Family Development, Sakinah**

### ABSTRAK

*Penyuluh Agama Islam memiliki peranan yang cukup strategis di tengah-tengah masyarakat. selain ia sebagai pendakwah Islam, juga Penyuluh Agama Islam itu, sesuai dengan fungsinya sebagai pembimbing, penerang, dan pembangun masyarakat dengan bahasa agama. Peranan penyuluh agama selain berfungsi sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan berperan juga ikut serta mengatasi hambatan yang membangun jalannya pembangunan, khususnya mengatasi dampak negatif. Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi, dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang, mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan. Penyuluh Agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan dengan nasehatnya. Penyuluh Agama sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam masalah agama dan maalah kemasyarakatan begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan usaha menyukseskan*

*program pemerintah. Peranan penyuluh agama dalam meningkatkan dan menciptakan kualitas keluarga sakinah yang ada di dalam kelompok binaan Majelis Ta'lim Al Muhajirin Sukarame II Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa Penyuluh agama berperan penting dalam meningkatkan kualitas keluarga sakinah yang salah satunya dalam hal ibadah, dan juga mampu meningkatkan kualitas sebuah keluarga yang baru maupun yang telah lama menjadi sebuah keluarga yang sakinah.*

**Kata Kunci : Peran, Penyuluh Agama, Pembinaan Keluarga, Sakinah**

## **Pendahuluan**

Pembinaan ummah erat kaitanya dengan keberlangsungan hidup masyarakat secara luas. Baik secara berkala dan berkelompok atau bahkan sebuah kesatuan bangsa yang besar dalam strata sosial masyarakat. Dengan begitu keadaan sosial masyarakat akan menjadi kompleks dan menemukan titik dimana daya flaksibelitas sesama warga Negara atau masyarakat sosial sangat dibutuhkan kepekaanya.

Bertindak atas dasar tersebut, maka pola dan cara pembinaan yang tertera dan dapat dilakukan dengan skema keberlangsungan hidup positif memiliki nilai urgen dan utama bagi konsentrasinya. Dengan itu pula pembinaan yang dilakukan menuai penilaian yang terbilang signifikan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama. Dalam Islam, pembinaan semacam ini memiliki ketergantungan dan keterkaitan satu dengan lainnya. Eksplorasi yang dilakukan menunjukkan eksistensi dan kadar keadaan yang semacamnya dengan karakteristik dan kondisi masyarakat. Adanya arus interdependensi dari satu sisi dengan pihak lain yang saling memiliki penilaian yang berbeda. Maka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam kajiannya harus memiliki tujuan yang jelas dan transparansi dalam kegiatan objek yang ditangani bersama masyarakat.

Terlebih kembali dengan pembinaan dan penanganan kegiatan pemberdayaan dakwah islamiah pada masyarakat secara luas memiliki konsekuensi nilai yang tak bisa dibiarkan pudar dan tak berbekas dengan harapan agar masyarakat yang saling menjaga kesolidanya dalam hidup rapuh dan menjadi fobia akan kemajuan, kemandirian, kedewasaan dan keamanan dalam penerapan nilai-nilai agama. Islam mengajarkan untuk setiap muslim saling menyimak tentang pesan yang telah disampaikan dengan risalah dan pelajaran yang dapat diambil hasanah dan pelajarannya yang baik-baik. Dan islam mengajarkan banyak pembinaan dengan melalui jalan dakwah. Dengan dakwah ini pulalah yang akan menimbulkan keberagaman penangkapan dan persepsi tentang kehidupan. Maka dakwah secara umumnya adalah komunikasi yang interaktif dengan menjadikan objek-objeknya sebagai sasaran dakwah dan media dengan metode yang baik. Secara harfiah kata dakwah berasal dari kata *da'a*, *yad'u*, *da'watan* yang artinya panggilan, seruan atau ajakan<sup>1</sup>.

Maksudnya adalah mengajak dan menyeru manusia agar mengakui Allah Swt sebagai Tuhan, lalu menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur-Nya sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian target dakwah adalah mewujudkan sumber daya manusia

---

<sup>1</sup> Ahmad Anas, *Paradigma Dakwah Kontemporer*, PT.Pustaka Rizki Putra: Jawa Tengah (Semarang), 2005, h. 15

yang bertakwa kepada Allah SWT dalam artian seluas-luasnya. Sedang da'i secara istilah adalah orang Islam yang secara syariat mendapat beban dakwah mengajak kepada agama Allah. Tidak diragukan lagi bahwa defginisi ini mencakup seluruh lapisan dari rasul, ulama, penguasa setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan<sup>2</sup>. Dakwah memiliki kedudukan yang sangat penting, maka secara hukum adalah kewajiban yang harus diemban oleh setiap muslim. Dakwah sendiri menurut Ahmad Al-Ghawusy adalah menyampaikan pesan dakwah kepada manusia disetiap waktu dan tempat diberbagai kajiannya. Dengan menggunakan metode dan media yang sesuai dengan keadaan dan kondisi yang menerima serta sesuai dengan keadaan cultur masyarakatnya didalam menyampaikan pesan dakwah tersebut kepada *mad'u*<sup>3</sup>. Sedangkan menurut tokoh Zakaria dakwah itu sendiri artinya adalah aktifitas para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam dan memberi pelajaran kepada orang bijak terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan unsur-unsur agama dan kehidupan yang sesuai dengan realita dan kemampuannya<sup>4</sup>.

Peran atau peranan sering diartikan sebagai pelaku atau tokoh dalam sandiwara dan sebagainya (Suharto, 1989:161). Karena memang dalam sebuah lakon sandiwara dapat dipastikan berbagi peran untuk menambah serunya alur cerita yang diperankan. Dalam tinjauan sosiologi, istilah peranan (*rule*) ini erat kaitannya dengan kedudukan (*status*). Artinya peranan itu aspek dinamis dari kedudukan. Misalnya apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian, dalam prakteknya peranan dan kedudukan ini tidak dapat dipisahkan (Soerjono Soekanto, 2001:268). Peranan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dapat bermacam-macam, tergantung kemauannya untuk melakukan dan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat.

Dalam hal ini, Soekanto (2001:269) menambahkan, bahwa peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam komunitaa masyarakat sebagai individu. Dengan demikian, dalam komunitas masyarakat sudah dapat dipastikan bahwa seseorang menduduki suatu posisi dan menjalankan suatu peranan. Jadi, peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.

Hal yang senada dikemukakan oleh Jusman Iskandar (2001:186), bahwa status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut. Jadi peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu. Sedangkan perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari seseorang yang memerankan suatu peran yang orang itu bertindak dengan usaha yang sengaja untuk menyajikan citra yang diinginkan bagi orang lain. Kata Jusman Iskandar, secara umum ada dua macam peran yang berlaku di masyarakat, yaitu ada peran yang ditentukan oleh masyarakat kepada kita tanpa melihat kualitas dan

---

<sup>2</sup> [http://:dakwahislamiahkontemporerini,islamiah,\\_,silabi](http://:dakwahislamiahkontemporerini,islamiah,_,silabi) dan materi isian dakwah sosial.com (diunggah 5-Desembr-2014/ pkl. 19.23)

<sup>3</sup> Nurcholis Majid, *Napak Tilas Kilas Balik Sejarah Dakwah*, PT Rajawali Banjaran: Bekasi, 1997, h. 101

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 102

kerja keras; dan ada peran yang diperjuangkan melalui usaha-usaha kita sendiri. Selanjutnya dia mengatakan, bahwa untuk mempelajari peran ada dua aspek yang harus dilihat: (1) belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak-hak suatu peran, dan (2) memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut<sup>5</sup>.

Sejalan dengan teori di atas, maka Penyuluh Agama Islam memiliki peranan yang cukup strategis di tengah-tengah masyarakat. selain ia sebagai pendakwah Islam, juga Penyuluh Agama Islam itu, sesuai dengan fungsinya sebagai pembimbing, penerang, dan pembangun masyarakat dengan bahasa agama.

Peranan penyuluh agama selain berfungsi sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan berperan juga ikut serta mengatasi hambatan yang membangun jalannya pembangunan, khususnya mengatasi dampak negatif. Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi, dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang, mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.

Penyuluh Agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan dengan nasehatnya. Penyuluh Agama sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam masalah agama dan maalah kemasyarakatan begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan usaha menyelesaikan program pemerintah.

## Peran Pengertian

Ditinjau dari lingkup organisasi sosial, peran merupakan sebuah komponen dalam sistem organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.

Secara sosiologis, peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut sebagai subjektif. Hal ini senada dengan pendapat Soekanto yang mengatakan bahwa peran adalah aspek dinamisasi dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.<sup>6</sup>

Teori peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang

<sup>5</sup> <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/256-peran-dan-fungsi-penyuluh-agama-islam-dal-am-masyarakat>, diakses hari sabtu, 8 Oktober 2016 Pukul 01.00 WIB

<sup>6</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si., *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h. 43

membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.<sup>7</sup>

Secara umum 'peran' dapat didefinisikan sebagai "*expectations about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)*". Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu; 1) *Role Perception*: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut dan 2) *Role Expectation* yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas.

Peran dibagi menjadi tiga, yaitu peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivis kelompok, seperti pengurus, pejabat dan sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok pada umumnya kepada kelompoknya, partisipasi anggota macam ini akan member sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, di mana anggota kelompok menahan diri agar member kesempatan.

### **Penyuluh Agama Pengertian**

Penyuluh berasal dari kata "suluh" yang berarti "obor" atau "yang memberi terang" dengan penyuluhan diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sedangkan dalam merumuskan definisi agama merupakan bagian dari problem mengkaji agama secara ilmiah. Banyaknya definisi agama malah mengaburkan apa sebenarnya yang hendak kita pahami dengan agama. ada empat pola dalam mendefinisikan agama yang melalui pola akar kata, pradigma deskripsi dan pola berkembang<sup>8</sup>.

Penyuluh agama Islam yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam terhadap " masalah keimanan (aqidah), masalah keislaman (syari'ah) dan masalah budi pekerti (akhlakul karimah)"<sup>9</sup>. Istilah penyuluh agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya keputusan menteri agama Nomor 791 Tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama. Istilah penyuluh agama dipergunakan untuk menggantikan istilah Guru Agama Honorar (GAH) yang dipakai sebelumnya dilingkungan Kedinasan Departemen Agama.

Sejak semula Penyuluh Agama merupakan ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya sangat strategis

<sup>7</sup> Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, h. 221

<sup>8</sup> Adeng Muchtar Ghazali, *Agama dan Keberagaman Dalam Kontek Perbandingan Agama*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), h. 23

<sup>9</sup> Bambang Pranowo, *Pedoman Penyuluhan*, (Jakarta : Cetakan Pertama, 2002), h. 4

dalam rangka pembangunan mental, moral dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik dibidang keagamaan maupun pembangunan. Penyuluh Agama Islam adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Penyuluh Agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mmental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.

Tugas penyuluh agama Islam sekarang ini berhadapan dengan suatu kondisi masyarakat yang berubah dengan cepat yang mengarah pada masyarakat fungsional, masyarakat teknologis, masyarakat saintifik dan masyarakat terbuka. Dengan demikian, setiap penyuluh agama secara terus menerus perlu meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pengembangan diri, dan juga perlu memahami visi penyuluh agama serta menguasai secara optimal terhadap materi penyuluhan agama itu sendiri maupun teknik menyampaikannya. Sehingga ada korelasi faktual terhadap kebutuhan masyarakat pada setiap gerak dan langkah mereka.

Penyuluh agama adalah suatu kegiatan yang di lakukan oleh penyuluh agama dalam memberikan bimbingan dan penyampaian pesan dakwah kepada mad'u. Penyuluh agam adalah Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Instansi pembina penyuluh agama adalah Kementerian Agama. Penyuluh Agama memiliki kelompok sasaran atau anggota masyarakat yang berada dalam suatu wilayah kerja penyuluh agama. Kelompok tersebut telah terbentuk dalam suatu kelompok yang terorganisir dalam satu jumlah minimal 10 sampai dengan 20 orang dan telah memiliki program pembinaan yang terarah dan sistematis.

Penyuluh agama berada pada unit yang mempunyai tugas substansi keagamaan tertentu yang diatur dengan keputusan kementerian amaga. Seperti di Kelurahan Sukadanaham memiliki petugas penyuluhan khusus, yang berperan aktif menggerakkan kegiatan pendidikan masyarakat dalam bimbingan. Penyuluh agama dan pembangunan melalui bahasa agama dan kegiatan organisasi, lembaga dakwah, keagamaan yang ada di wilayah kerjanya<sup>10</sup>.

### **Tugas, Fungsi dan Konsep Islam Tentang Penyuluh Agama**

Tugas penyuluh tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. Ia berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan.

Penyuluh Agama Islam yang mempunyai SK sebagai Pegawai Negeri Sipil, Ia mendapat tugas sebagai Penyuluh Agama Islam Fungsional, yang mempunyai peranan sangat strategis, karena diberi tugas oleh pejabat yang

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Panduan Tugas Penyuluh Agama Masyarakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 7

berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluh agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.

Dalam lingkungan Kementerian Agama peranan penyuluh agama Islam sebagai ujung tombak Kementrian Agama, dimana seluruh persoalan yang dihadapi oleh umat Islam menjadi tugas penyuluh Agama untuk memberi penerangan dan bimbingan. Sehingga sebagai ujung tombak ia dituntut agar ujung tombak itu benar-benar tajam, agar dapat mengenai sasaran yang diinginkan. Bahkan kini, Penyuluh agama sering berperan sebagai corong dari Kementerian agama dimana ia ditugaskan. Peranan inilah yang sering memposisikan penyuluh agama sebagai makhluk yang dianggap multi talenta. Oleh karena itu, penyuluh agama Islam perlu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan kecakapan serta menguasai berbagai strategi, pendekatan, dan teknik penyuluhan, sehingga mampu dan siap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan betul-betul professional.

Penyuluh Agama Islam Fungsional didalam melaksanakan tugasnya, dibekali oleh surat tugas dan hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak sebagai PNS diatur oleh Undang-undang. Akan tetapi sebagai seorang muslim, tugas menyampaikan penyuluhan agama ini merupakan kewajiban setiap muslim, pria atau wanita, karenanya ia harus menyadari bahwa tugas suci ini harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan aktivitas penyuluhan tergantung pada rencana yang telah disusun oleh penyuluh, sebab dengan perencanaan yang baik penyelenggaraan penyuluhan dapat berjalan lebih terarah dan teratur rapi. Sebagai seorang penyuluh Agama Islam yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan penyuluhan, sudah barang tentu berusaha agar ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat. Ia dituntut untuk mempersiapkan diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, menguasai metode penyampaian, menguasai materi yang disampaikan, menguasai problematika yang dihadapi oleh obyek penyuluhan untuk dicarikan jalan penyelesaiannya, dan terakhir yang sering dilupakan adalah mengadakan pemantauan dan evaluasi.

Oleh karena itu selain penyuluh agama memiliki kemampuan dan kecakapan yang memadai, baik penguasaan materi penyuluhan maupun tehnik penyampaian, ia juga mampu memutuskan dan menentukan sebuah proses kegiatan bimbingan dan penyuluhan, sehingga dapat berjalan sistematis, berhasil guna, berdaya guna dalam upaya pencapaian tujuan yang diinginkan. Ada beberapa peran dan tugas Penyuluh Agama Honorer yaitu:

1. Penyuluh agama berperan sebagai pembimbing masyarakat
2. Penyuluh agama berperan sebagai panutan
3. Penyuluh agama berperan sebagai penyambung tugas penerangan agama
4. Penyuluh agama juga berperan dalam pembangunan
5. Mengadakan ceramah agama atau wirid mingguan
6. Mengajar membaca dan menulis Al Quran
7. Membantu merubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik
8. Mengadakan kegiatan keagamaan yang melibatkan seluruh masyarakat sebagai aktivitas di dalamnya
9. Mengadakan pengajian rutin, dengan bentuk program tahunan,

bulanan, dan mingguan

10. Sebagai tokoh, panutan atau figur yang di contoh oleh masyarakat
11. Memberikan arahan dalam meningkatkan ketaqwaan dan kerukunan umat beragama, dan
12. Keikutsertaan dalam keberhasilan pembangunan<sup>11</sup>.

Menurut keputusan bersama tersebut, bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan yang menjadi tugas pokok penyuluh agama meliputi empat unsur kegiatan, ialah: *pertama* Persiapan bimbingan atau penyuluhan, *kedua* Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan, *ketiga* Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan penyuluhan dan *empat* Pelayanan konsultasi agama dan pembangunan<sup>12</sup>.

Disamping persyaratan formal, setiap penyuluh agama harus memiliki persepsi dan wawasan pengetahuan yang akurat tentang fungsi dan peranan yang harus dijalankan ditengah masyarakat. Pada dasarnya tugas fungsional penyuluh agama adalah bersifat mandiri, namun dalam rangka kelancaran dan keberhasilan tugasnya seorang penyuluh agama harus melakukan sinergi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, dalam hal ini Penyuluh Agama berkepentingan untuk menyampaikan dan mensyiarkan ajakan ke jalan Allah untuk menghasilkan mutu keagamaan masyarakat.

Penyuluh agama sebagai pembimbing umat beragama pada hakekatnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah umat dalam berbagai segi diantaranya:

1. Memperkuat ketaqwaan dan amal keagamaan dalam masyarakat
2. Menumbuhkan sikap mental yang didasari Tuhan Yang Maha Esa
3. Pergaulan yang rukun antar suku dan agama.
4. Mencerdaskan dan memberi nilai-nilai agama terhadap masyarakat setempat,
5. Agar terjalinnya tali silaturahmi antar sesama umat muslim.
6. Mengembangkan generasi muda yang sehat, cakap, terampil dan bertaqwa terhadap Allah SWT.

Setelah penyuluh agama mengetahui tugas dan fungsinya, maka penyuluh agama melakukan pengelompokan pembinaan, kelompok binaan disini adalah kelompok atau anggota masyarakat yang sengaja mengelompokan diri, atau dikelompokan oleh penyuluh agama dan menjadi sasaran bimbingan penyuluh agama secara kontinyu dan terencana. Adapun pengelompokannya sebagai berikut: 1) Melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat/ tokoh agama diwilayah/ sasaran dan 2) Melakukan rapat pembentukan kelompok binaan dengan memperhatikan kebutuhan/ minat kelompok sasaran yang ada. (Departemen Agama RI, 2002:27).

Kelompok binaan menurut sudut pandang tugas seorang penyuluh agama itu harus ada, karena tanpa kelompok binaan seorang penyuluh agama dalam melakukan tugas tanpa target dan tujuan yang jelas, sehingga apa yang telah dilaksanakan tidak akan membawakan hasil yang telah ditetapkan. Kitab Suci Al-qur'an secara eksplisit memerintahkan ummat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran islam secara total dan menyeluruh, utuh dan kaffah. Umat islam diperintahkan menjalankan ajaran berkaitan dengan kewajiban

<sup>11</sup> Buletin Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. *Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama*

<sup>12</sup> *Ibid*, Buletin Kementerian Agama Kota Bandar Lampung

individu kepada Allah dan juga yang berkaitan dengan kewajibannya kepada lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya.

Kemudian sebagai penyuluh agama yang ada di dalam kehidupan bersama dengan masyarakat. Melakukan beberapa perumusan kajian arah kebijakan dalam pengembangan bimbingan atau penyuluhan. Dengan melakukan perumusan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan dengan sebuah tujuan untuk tercapainya penyempurnaan. Terdapat tiga konsep yang dinilai dapat menjadikan semuanya dalam tatanan perbaikan, *pertama*, dengan menyusun kerangka acuan, *dua*, menyiapkan dan pengelolaan bahan data atau informasi, dan *tiga*, dengan menganalisa data serta informasi dalam merumuskan konsep kebijakan yang akan datang sebagai bentuk menyempurnakan<sup>13</sup>.

Pengkhususan dan pengabdian terhadap salah satu dari dua bidang kewajiban agama oleh muslim akan keselarasan, kerahasiaan, keseimbangan eksistensinya di dunia. Dengan kata lain konsep keseimbangan tentang penyuluh agama islam merupakan hal yang sangat fundamental. Oleh karena itu komitmen seseorang muslim kepada kewajibannya terhadap orang lain, kesungguhannya dalam menunaikan ibadah sholat mislanya mesti sama kuatnya didalam ikhtiar.

Konsep keseimbangan ini juga terlihat dari perkataan Rasul kepada sahabat, bahwa pahala seseorang yang senantiasa setiap waktu beribadah didalam masjid dan tidak pernah mencari nafkah untuk keluarganya, serta dirinya sendiri sehingga ia setiap waktu di beri makan dan minum oleh saudaranya. Orang yang memberi makan itulah yang mendapatkan pahala yang sebenarnya. Tidak diterima oleh orang yang beribadah tanpa melaukkn suatu mata pencarian tersebut. sebagaimana firman Allah didalam Q.S Al Jumuah : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu burntung"(QS. Al Jumu'ah : 10)

Firman Allah diatas dapat diambil suatu pemahaman bahwa Allah SWT mewajibkan manusia untuk berusaha dan bekerja keras. Didalam kerangka nilai islam, maka konsep islam bagi penyuluh adalah takdir. Ini disebutkan bahwa Allah memang telah menetapkan suaratan kepada setiap manusia dikemudian hari. Namun surat itu sendiri pada hakekatnya bergantung kepada usaha dan tingkah laku manusia didunia. Dalam rangka doktrin islam, maka konsep penyuluh agama itu bukan terletak pada kemutlakan islam pada setiap orang muslim untuk melaksanakan kewajibannya pada segi ibadah dan segi muammalah secara simultan dan bahwa hanya kepada mereka yang berikhtiar dan diberi imbalan keduniawian.

<sup>13</sup> Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kredit, Kemenag RI, diperbanyak Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat Dan Wakaf, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2017

## Membangun Keluarga Sakinah

Membangun dalam kamus Arab-Indonesia berasal dari kata *Banaa-yabnii* yang artinya membina, mendirikan<sup>14</sup>. Bahwa istilah membangun itu dapat diartikan dari dua segi atau dua sudut pandang, yakni pengertian yang bersifat pembinaan dan yang bersifat pengembangan. Pembinaan artinya suatu kegiatan untuk mempertahankan dan menyempurnakan sesuatu yang telah ada sebelumnya. Sedangkan pengembangan berarti sesuatu kegiatan yang mengarah kepada pembaharuan atau mengadakan suatu hal yang belum ada.

Sedangkan istilah keluarga sakinah, yang terdiri dari dua kata dengan asal kata yang berbeda. Pertama kata keluarga, kedua kata sakinah. *Pertama*, kata keluarga. Kata keluarga dalam bahasa Arab dipergunakan kata *al-Ussrah*. *Al-Ussrah* dalam kitab *al-Mu'jam al-Wasit*, sebagaimana dikutip dalam "Abdul Gahani", Abud, secara etimologi berarti ikatan (*al-Qayyid*)<sup>15</sup>. Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dari masyarakat, yang terdiri dari ibu bapak, dan anak-anak<sup>16</sup>.

Keluarga memiliki pengertian sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Keluarga dalam pengertian ini merujuk kepada hubungan pernikahan. Keluarga sebagai rumah tangga. Dalam makna ini ikatan kekerabatan tetap penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuan hunian dalam keluarga batih<sup>17</sup>. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa keluarga terbentuk atas dasar ikatan. Meski demikian, ikatan ini bersifat *ikhtiyari* (pilihan) sehingga bukan dipaksakan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia atas dasar saling rela<sup>18</sup>.

Kata sakinah. Ada beberapa definisi tentang kata dan makna sakinah di antaranya, yaitu: Zaituna Subhan mengatakan kata sakinah yang berasal dari bahasa Arab mempunyai arti "ketenangan dan ketentraman jiwa". Kata ini disebutkan sebanyak enam kali dalam Al-Qur'an<sup>19</sup>, yaitu: Surat Al-Baqarah; 248, At-Taubah; 26 dan 40, Al-Fath; 4, 18, dan 26.

Menurut M. Quraishihab mendefinisikan kata sakinah berasal dari kata bahasa Arab yaitu terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan<sup>20</sup>. Jadi, *sakana* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Misalnya rumah dinamakan *maskan* (bahasa Arab) karena rumah adalah tempat meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak, bahkan mengalami kegoncangan di luar rumah. Maka, perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman

<sup>14</sup> Mahmud Yusuf, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: YPPPA, 1973), h. 37

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 431

<sup>16</sup> Mantep Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Safirian Insani Press, 2004), h. 14

<sup>17</sup> *Ibid*,

<sup>18</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>19</sup> Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 3

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Biasa Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 153

atau sakinah menurut bahasa al-Qur'an<sup>21</sup>.

Sedangkan menurut Cyril Glasee mendefinisikan kata sakinah; ketenangan, menjadi tenang, kedamaian, merdeka, menjadi tenang, hening dan tinggal. Dalam Islam, kata ini menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus yaitu kedamaian dari Allah yang menghujamkan-Nya ke dalam *kalbu*. Ada istilah teologi Yahudi yang memiliki kedekatan dengan istilah sakinah, yaitu *sekhinah*, yang menunjuk kepada sebuah tempat berupa bahtera. Namun demikian, istilah Islam ini tidak menunjuk kepada sebuah tempat berupa bahtera. Namun demikian, istilah Islam ini tidak menunjukkan tempat kebersemayaman Tuhan sebagaimana istilah Yahudi<sup>22</sup>.

Sedangkan keluarga sakinah berdasarkan firman Allah Surat Ar-Ruum : 21, yang menyatakan bahwa tujuan dari pernikahan adalah mencapai ketenangan dan ketentraman yang Allah tanamkan dalam jiwa diantara suami dan istri. Sebagaimana Allah SWT berfirman, yang artinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat (tanda-tanda) kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir."<sup>23</sup>

Ayat di atas ini mengamatkan kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya suami dan istri agar keduanya bisa hidup tentram bersama dalam membina sebuah keluarga. Penggunaan kata sakinah dalam pembahasan keluarga diambil dari ayat di atas "*litaskunu ilaihi*" yang artinya bahwa Allah menciptakan perjodohan bagi manusia yang satu merasa tentram terhadap yang lain<sup>24</sup>. Untuk mewujudkan keluarga seperti yang di atas, haruslah bersama-sama antara suami dan istri. Karena, tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami dan istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi keluarga menjadi sakinah mawaddah wa rahmah<sup>25</sup>.

Jadi makna filosofis berkeluarga yakni, merupakan gambaran tentang hakekat keluarga sakinah yang *mawaddah wa rahmah*. Karena secara etimologis, sakinah bermakna kesentosaan, kedamaian, ketenangan, ketentraman, kesejahteraan dan tidak gelisah. Sedangkan makna keluarga sakinah menurut terminologis adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup sepirtual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat*, cet. Ke-13 (Bandung: Mizan, 2003), h. 192

<sup>22</sup> Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam Ringkas*, alih bahasa Ghuran Mas'udi, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), h. 35

<sup>23</sup> Ar-Rum: 21, Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h. 406

<sup>24</sup> Said Husain al-Munawwar, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Pena Madani, 2003), h. 62

<sup>25</sup> Shaleh Gisyimar, *Kado Cinta untuk Istri*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Arina, 2005), h. 91

dan seimbang antara anggota dan antara keluarga masyarakat dan lingkungan<sup>26</sup>. Perlu dicatat, bahwa keluarga sakinah bukan hanya terlihat pada ketenangan lahir, yang lahir pada kecerahan raut muka. Kerena yang demikian bisa muncul karena keluguan, ketidaktahuan, dan atau kebodohan, tetapi sakinah terlihat pada raut muka yang disertai kelapangan dada, budi bahasa yang halus yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Itulah makna sakinah secara umum, dan makna tersebut dapat menghasilkan setiap keluarga yang hendak menjadikan keluarga sakinah<sup>27</sup>.

Dalam telaah realitas, ternyata impian keluarga sakinah dapat ditentukan beberapa jauh terpenuhi kebutuhan keluarga tersebut, adapun kebutuhan pokok manusia sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan vital biologis atau kebutuhan jasmani berupa pakaian, makanan, perumahan, pemeliharaan, kesehatan dan lain sebagainya.
- 2) Kebutuhan rohani berupa filsafat hidup, agama, moral, dan lain sebagainya.
- 3) Kebutuhan sosial kultural berupa, bergaulan, kebudayaan dan lain sebagainya<sup>28</sup>.

Adapun membangun keluarga sakinah sesuai dengan perincian di atas adalah usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur dan terarah dengan tanggung jawab untuk membangun keluarga atas dasar perkawinan yang sah mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang dalam suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlaqul karimah*.

### Tinjauan Dasar Hukum Membangun Keluarga Sakinah

Istilah membentuk mempunyai arti sebagai usaha, tindakan dan segala kegiatan yang dilakukan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dasar pembentukan keluarga terdapat dalam firman Allah SWT. Surat Ar-Rum ayat 21:

Dari surat Ar-Ruum ayat 21 dapat dijelaskan bahwa manusia diciptakan untuk berpasangan yang diikat atas dasar perkawinan yang sah. Sehingga terbentuk yang namanya keluarga, dimana dalam keluarga dibangun komitmen yang dilandasi cinta kasih sayang dan penuh kedamaian. Dengan kasih sayang di dalam suatu keluarga maka akan terbentuk kehidupan yang serasi, selaras, bertanggung jawab dan senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT.

Di samping firman Allah di atas, juga terdapat hadis Nabi Muhammad saw, yang artinya: *"Apabila Allah menghendaki keluarga menjadi keluarga yang baik (bahagia) dijadikanNya keluarga itu memiliki penghayatan agama yang benar, anggota keluarga yang muda menghormati yang tua, berkecukupan rizki dalam kehidupannya, hemat dalam membelanjakan nafkahnya, dan menyadari cacat-cacat mereka dan kemudian melakukan taubat, jika Allah menghendaki sebaliknya, maka ditinggalkanNya"*

<sup>26</sup> Umar Sulaiman, "Konsep Keluarga Sakinah dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Pendidikan Anak," <http://isjd.lipi.go.id/admin/Jurnal/14308314320.pdf>. akses 28 Desember 2016

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Biasa Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 154

<sup>28</sup> Umar Sulaiman, "Konsep Keluarga Sakinah dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Pendidikan Anak" Akses 28 Agustus 2016

*mereka dalam kesesatan.*" (HR. Dailami dari Annas)<sup>29</sup>.

Firman Allah SWT dan hadits Nabi Muhammad saw tersebut di atas merupakan dasar pembentukan keluarga. Oleh karena itu maka dapatlah dikatakan bahwa membentuk keluarga merupakan hal yang dianjurkan oleh agama Islam.

Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1992 Bab 1 pasal 1, yang dimaksud dengan keluarga bahagia sejahtera adalah: "*Keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, maupun memenuhi kebutuhan hidup sepirtual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan*"<sup>30</sup>

Adapun yang dimaksud keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggota keluarga senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagaimanusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga oleh karenanya setiap anggota tersebut akan selalu merasa aman, tenteram, damai dan bahagia<sup>31</sup>.

Berbagai pengertian tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan membangun keluarga sakinah adalah segala usaha atau kegiatan dalam rangka mengarahkan dan mengembangkan kemampuan suami istri untuk mencapai tujuan mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera dengan mengadakan dan menggunakan segala dana dan daya yang dimiliki dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan kehidupan keluarga agar memperoleh kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Adapun kriteria atau hasil yang harus dimiliki untuk membangun keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

1. Aspek Lahiriah

Secara lahiriah membentuk keluarga sakinah harus memiliki cirri-ciri: a) Tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari, b) Kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat, c) Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga dan d) Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan peranan dengan optimal.

2. Aspek batiniyah (psikologis)

Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan mental yang baik. Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik dan Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.

3. Aspek spiritual (keagamaan)

Setiap anggota keluarga mempunyai pengetahuan agama yang kuat serta diharapkan untuk selalu konsisten di dalam upaya meningkatkan ibadah kepada Allah SWT<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> Tohir M Usnawar, *Dasar-dasar Konseptual bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press 1992), h. 64

<sup>30</sup> Brosur, *Membangun Keluarga Sejahtera*, (Yogyakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kotamadya Yogyakarta, 1994)

<sup>31</sup> Depag RI, *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah dan Petunjuk Pelaksanaan*, (Yogyakarta: Kanwil DIY, 1994), h. 5

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 253

#### 4. Aspek sosial

Ditinjau dari aspek sosial, maka cirri keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul dan berperan dalam lingkungan sosialnya. Baik dengan tetangga maupun masyarakat luas.

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa membangun keluarga sakinah hukumnya harus atau dianjurkan, karena telah memiliki dasar hukum yang jelas dari Allah SWT melalui Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad (Hadits) dan undang-undang pemerintah yaitu UU No. 10 tahun 1992 bab 1 pasal 1. Yaitu untuk membangun keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah yang mampu memenuhi hajad hidup sepiritual dan material secara seimbang dalam suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlaqul karimah*.

### Konsep Membangun Keluarga Sakinah

Cara membangun keluarga sakinah ini dapat dibentuk oleh orang yang ingin membangun keluarga sakinah. Pertama bisa dilakukan oleh suami istri itu sendiri sebagai individu yang terdapat dalam suatu bangsa. Kedua, bisa dilakukan oleh instansi terkait dan pemerintah dalam membangun keluarga sakinah. Cara yang dilakukan suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah bahagia lahir batin, suami istri dapat mencapainya dengan cara-cara:

1. Memiliki keimanan yang kuat. Keimanan merupakan syarat utama bagi seorang dalam membentuk keluarga yang sakinah, rasa keimanan ini menuntun perilaku manusia menuju kepada kebaikan, karena dari padanya akan timbul suatu keyakinan bahwa apa yang dikerjakan itu pasti dinilai oleh Allah, perbuatan buruk diancam siksa dan perbuatan baik dibalas dengan pahala. Dengan demikian kuat tipisnya iman seorang tertentu berpengaruh pula terhadap kadar kebahagiaan hidupnya di dalam berumah tangga.
2. Memupuk rasa cinta kasih. Hendaknya suami istri selalu berupaya memupuk rasa cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*), dengan saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati dan harga menghargai.
3. Memupuk saling pengertian. Bahwa suami istri sebagai manusia biasa mempunyai kelebihan dan kekurangan, baik secara fisik maupun secara mental. Karena itu hendaknya saling memahami dan mengerti dengan kondisinya masing-masing, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini<sup>33</sup>.
4. Saling menerima kenyataan. Jodoh dan rezki adalah urusan Allah. Ini harus disadari oleh suami istri. Namun manusia itu sendiri diwajibkan untuk berikhtiar, sedangkan hasilnya itu yang harus diterima dengan lapang dada. Jadi antara suami-istri tidak saling menuntut di luar batas kemampuan.
5. Saling melakukan penyesuaian diri. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing suami istri agar dapat menyesuaikan diri dengan saling melengkapi dan saling memberikan bantuan.

---

<sup>33</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cernai dan Rujuk)*, (Bandung: al-Bayan, 2013), h. 85

6. Saling memaafkan. Sikap ini sangat penting untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Islam mengajarkan terlanjur memaafkan lebih baik dari pada terlanjur menyalahkan atau menghukum.
7. Saling bermusyawarah. Saling bermusyawarah dalam rumah tangga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab bersama, ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul diantara suami istri dan anggota keluarga yang lain. Karena itu, masing-masing pihak dituntut untuk jujur, terbuka dan lapang dada, suka menerima dan memberi, tidak menang sendiri<sup>34</sup>.
8. Saling mendorong kemajuan bersama. Suami istri harus saling berusaha untuk senantiasa memberi semangat dalam mengejar kemajuan atau karir, apalagi untuk keperluan bersama dan kebahagiaan masa depan. Namun demikian jika mulai mengarah kepada hal-hal yang negatif, suami istri harus mengingatkan bahkan mencegahnya.
9. Membiasakan shalat berjama'ah dan membaca Al-Qur'an. Dengan shalat jama'ah dimana setelah shalat suami istri dapat saling berjabat-tangan, persoalan-persoalan yang semula dirasa berat atau mengganjal diantara mereka, dapat terbantu menjadi ringan dan cair. Hal ini disebabkan, suami istri baru saja bermunajat kepada Allah untuk mendapat bimbingan dalam menempuh hidup<sup>35</sup>.

## Simpulan

Setelah diadakannya penelitian terhadap bagaimana peranan penyuluh agama dalam meningkatkan dan menciptakan kualitas keluarga sakinah yang ada di dalam kelompok binaan Majelis Ta'lim Al Muhajirin Sukarame II Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa Penyuluh agama berperan penting dalam meningkatkan kualitas keluarga sakinah yang salah satunya dalam hal ibadah, dan juga mampu meningkatkan kualitas sebuah keluarga yang baru maupun yang telah lama menjadi sebuah keluarga yang sakinah. Penyuluh agama ini berperan aktif sebagai sebuah struktural yang ditugaskan dari kantor urusan agama dan menginduk dalam strukturalisasi kementerian agama sebagai Motivator, mediator, fasilitator dan sandaran penjelas maupun penerjemah hukum-hukum islam/ syar'i. Kemudian sebuah program bimbingan keagamaan yang disusun oleh penyuluh agama meliputi objek, materi, dan metode diterapkan dalam siraman rohani, pengajian, ceramah, diskusi yang berjalan dengan baik, meski dalam menjalankan perannya penyuluh agama mengalami banyak hambatan namun tetap bisa diatasi. Penyuluh agama fungsional melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pengembangan dengan melalui bahasa agama. Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai penyuluh agama tersebut, penyuluh agama harus mampu dan bisa mengembangkan kerjasama dan kordinasi yang sebaik-baiknya dengan penyuluh agama lainnya (baik penyuluh yang fungsional ataupun yang honorer)

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 85-86

<sup>35</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (al-Bayan), h. 85-86

dan struktural masyarakat lainnya. Selain itu sebagai ujung tombak pergerakan yang ada dimasyarakat, peran penyuluh agaman menjadi sebuah nilai yang sentral dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang tujuannya adalah menciptakan sebuah keluarga yang baik menurut hukum-hukum negara ataupun utamanya hukum islam. Kemudian sebagai setandar dalam menjalankan tupoksi sebagai penyuluh agama, menjadikan posisi penyuluh sebagai *liding sector* dalam pergerakan serangkaian kegiatan-kegiatan dari urusan yang diurusi oleh kantor urusan agama didaerah setempat. Karena sebuah pembinaan terhadap keluarga baru ataupun sebuah keluarga yang beranjak dalam kriteria sakinah memerlukan sebuah bimbingan, arahan, motivasi dan sebuah penjelasan terkait dalam kehidupan sehari-harinya. Keberhasilan ini tidak lepas dari metode dan materi-Materi yang dikaji dalam majlis ta'lim tersebut. Sebagai wadah pembinaan akhlak harus sesuai dengantuntutan zaman saat ini. Majlis ta'lim harus diorganisir secara lebih baik, sehingga tujuan, arah kegiatan sampai pada model pendekatannya dalam pengajarannya dan bahkan sampai pada rumusan materi pendidikannya sudah dirumuskan. Materi diambil dari al-Qur'an, dan hadits, tentang aqidah, ibadah dan akhlak.Materi dakwah yang disampaikan lebih bertujuan agar jama'ah rajin belajar agama, rajin beribadah, dan mampu menjadi ibu teladan didalam rumah tangga, sehingga mereka dapat mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera dan keluarga Islami.

### Referensi

- A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (al-Bayan)
- Adeng Muchtar Ghazali, *Agama dan Keberagaman Dalam Kontek Perbandingan Agama*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004)
- Ahmad Anas, *Paradigma Dakwah Kontemporer*, PT.Pustaka Rizki Putra: Jawa Tengah (Semarang), 2005
- Bambang Pranowo, *Pedoman Penyuluhan*, (Jakarta : Cetakan Pertama, 2002)
- Brosur, *Membangun Keluarga Sejahtera*, (Yogyakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kotamadya Yogyakarta, 1994)
- Buletin Kementrian Agama Kota Bandar Lampung. *Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama*
- Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam Ringkas*, alih bahasa Ghuran Mas"udi, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999)
- Dapartemen Agama RI, *Panduan Tugas Penyuluh Agama Masyarakat*, (Jakarta:Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007),
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003)
- Depag RI, *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah dan Petunjuk Pelaksanaan*, (Yogyakarta: Kanwil DIY, 1994)
- amiah.,\_silabi dan materi isian dakwah sosial.com (diunggah 5-Desembr-2014/ pkl. 19.23)
- [http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/256-peran-dan-fungsi-penyuluh-agama-islam-dal am-masyarakat](http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/256-peran-dan-fungsi-penyuluh-agama-islam-dal-am-masyarakat), diakses hari sabtu, 8 Oktober 2016 Pukul 01.00 WIB
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998)

- M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Biasa Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas Perbagai Persoalan Umat*, cet. Ke-13 (Bandung: Mizan, 2003)
- Mahmud Yusuf, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: YPPPA, 1973)
- Mantep Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani, cet, ke-1*, (Yogyakarta: Safirian Insani Press, 2004)
- Nurcholis Majid, *Napak Tilas Kilas Balik Sejarah Dakwah*, PT Rajawali Banjaran: Bekasi, 1997
- Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
*Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kredit*, Kemenag RI, diperbanyak Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat Dan Wakaf, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2017
- Said Husain al-Munawwar, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Pena Madani, 2003)
- Shaleh Gisyimar, *Kado Cinta untuk Istri*, cet. Ke- 1, (Yogyakarta: Arina, 2005)
- Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002
- Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke- 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Tohir M Usnawar, *Dasar-dasar Konseptual bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press 1992)
- Umar Sulaiman, "*Konsep Keluarga Sakinah dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Pendidikan Anak*," <http://isjd.lipi.go.id/admin/Jurnal/14308314320.pdf>. akses 28 Desember 2016
- Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004)